

## **PERANAN UPTD. PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA SAMARINDA DALAM MENANGANI KASUS TRAFIKING (PERDAGANGAN MANUSIA) KHUSUSNYA PEREMPUAN**

**Wahyuni<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafficking (perdagangan manusia) khususnya perempuan.*

*Metode penelitian ini yaitu pada jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yaitu peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafficking (perdagangan manusia) khususnya perempuan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif model analisis data fenomenologi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafficking (perdagangan manusia) khususnya perempuan yaitu korban trafficking tahun 2016 terdapat 4 orang yang diajak oleh orang lain dan 2 orang karena keinginan sendiri. Untuk penanganannya korban yang keinginan sendiri maupun di ajak orang lain yaitu sama, pembeda hanya pada kondisi korban yang diketahui setelah assesmen. Bagi yang perlu penanganan psikolog hingga rujukan rumah sakit jiwa bagi yang trauma, rujukan RSUD AWS bagi yang mengalami kekerasan fisik, dan korban tidak mengalami trauma / kekerasan fisik diberikan pelayanan teknis untuk mengisi waktu selagi proses pengadilan. Pelayanan teknis yang diberikan meliputi pendidikan agama, budi pekerti, bimbingan fisik dan keterampilan. Sumber dana berasal dari APBD. Penyantunan dalam bentuk rumah aman bagi korban trafficking. Bimbingan dan konsultasi dilakukan oleh psikolog agar korban tidak mengalami trauma. Motivasi sosial diberikan sejak korban trafficking datang di panti. Konseling psikolog diberikan oleh psikolog yang bertugas menangani kebutuhan bimbingan dan konseling. Bimbingan keterampilan dalam bentuk membuat kerajinan. Bimbingan sosial dan etika dalam rangka perubahan sikap dan perilaku dan tidak kembali kelingkungan yang dulu dan pelaksanaannya. Bimbingan mental keagamaan diberikan seperti mengaji dan sholat.*

**Kata Kunci :** *Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia, Kasus Trafficking, Perempuan.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yuniyuni003@gmail.com

## **Pendahuluan**

### ***Latar Belakang Masalah***

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur rawan terjadi perdagangan manusia, dikarenakan daerah tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia baik sisi darat atau laut. Berdasarkan laporan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2004 kasus trafiking mencapai 76 kasus, kemudian tahun 2005 ada penurunan kejadian yakni hanya 71 kasus. Namun tahun 2006, kasus perdagangan manusia kembali naik jadi 84 kasus. Kemudian tahun 2007, melonjak menjadi 177 kasus dan tahun 2008 kasus trafiking berjumlah 199 kasus (Zulkarnaen, 2010:1).

Kota Samarinda yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, terdapat salah satu tempat perlindungan bagi korban trafiking yaitu UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda untuk membantu perempuan korban trafiking yang mengalami kekerasan seksual dan trauma. UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda merupakan salah satu unit pelaksana pemerintah dalam memberikan perlindungan, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Diketahui bahwa sebagian besar kejadian trafiking terjadi di Kota Samarinda yaitu pada tahun 2008 terdapat 7 orang, tahun 2009 terdapat 9 orang, tahun 2010 terdapat 2 orang, tahun 2011 terdapat 1 orang, tahun 2012 terdapat 2 orang, tahun 2013 terdapat 1 orang, tahun 2014 terdapat 3 orang, tahun 2015 terdapat 2 orang dan tahun 2016 terdapat 5 orang yang seluruhnya merupakan perempuan dengan usia antara 15 – 30 tahun. Dimana para korban trafiking tersebut sangat memerlukan perlindungan atau pertolongan dari berbagai pihak agar dapat meringankan bebannya, berupa siraman rohani dan keterampilan. Melihat hal tersebut maka UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda menyusun suatu kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat membantu korban trafiking secara maksimal.

Dari beberapa kasus tersebut sebagian besar korban mengalami depresi, gangguan panik, gangguan perkembangan mental, gangguan perilaku dan emosi, perilaku agresif, phobia, insomnia hingga penyakit stress pasca traumatik. Melihat kondisi tersebut, perlindungan terhadap perempuan korban trafiking perlu diupayakan sedemikian rupa, agar permasalahan ini tidak meluas dan berdampak semakin parah terhadap korban dan kehidupan masyarakat luas.

Dimana berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Kepala UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda, mengemukakan bahwa klien yang ada di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda akan mendapatkan rehabilitasi sosial. Dimana mereka dirawat, dilayani dan dibina untuk

membantu mereka keluar dari permasalahan yang mereka alami dalam bentuk bimbingan fisik, mental dan keterampilan. Akan tetapi berdasarkan observasi awal, terlihat peranan yang dilakukan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda terhadap klien, banyak dilakukan dalam bentuk belajar keterampilan *handycraft*. Hanya sedikit sekali bimbingan atau penanganan dalam membantu psikisnya. Padahal peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam memberikan penanganan klien dari segi psikis dan mental penting dilakukan agar klien tidak mengalami kondisi stress pasca traumatik.

Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda Dalam Menangani Kasus Trafiking (Perdagangan Manusia) Khususnya Perempuan”.

### ***Perumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan?”.

### ***Tujuan Penelitian***

Berdasarkan pada perumusan masalah, tujuan untuk penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan.

### ***Manfaat Penelitian***

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memambah pengetahuan terkait peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademis khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai masalah tersebut.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun menjadi bahan pertimbangan dan meningkatkan pelayanan kepada klien, serta sebagai evaluasi terhadap program UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien dalam menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan.

### ***Kerangka Dasar Teori***

#### ***Teori Tindakan***

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan

kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan social ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya) (Saragih, 2014:1).

### ***Tindakan Kriminal***

Kriminalitas merupakan suatu bentuk tindakan sosial yang tidak sesuai dengan dengan aturan hukum dan norma sosial yang berlaku, sehingga mengakibatkan adanya ketidak selarasan dalam kehidupan sosial. Kriminalitas sendiri merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan saling terkait dengan permasalahan sosial yang lain (Kartini, 2001:171).

### ***Peranan Institusi***

Menurut Abdulsyani (2012:41) institusi berdasarkan perannya adalah sebagai berikut:

1. Institusi yang berperan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, yang disebut dengan kinship atau domestic institutions.
2. Institusi yang berperan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu untuk mata pencaharian, memproduksi, menimbun, mengolah, dan mendistribusi harta dan benda.
3. Institusi yang berperan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendudukan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.
4. Institusi yang berperan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta di sekelilingnya.
5. Institusi yang berperan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahan dan untuk rekreasi.
6. Institusi yang berperan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib.
7. disebut aesthetic and recreational institutions; memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara.

### ***Peranan Panti Sosial Karya Wanita***

Fungsi Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) sebagai badan sosial adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan secara langsung kepada orang atau sistem sosial yang membutuhkan.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, pembinaan, pengembangan maupun penyembuhan.
3. Memberikan pelayanan administrasi dan perencanaan (Nelfina, 2009:36).

### ***Perempuan***

Kekerasan terhadap perempuan tidak mengenal batasan geografis, budaya atau tingkat kesejahteraan. Dimana menurut Annan (2010:1) selama kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut, kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah mengalami kemajuan yang nyata dalam hal kesetaraan, pembangunan dan perdamaian.

### ***Hak Asasi Manusia***

Ciri khusus hak asasi manusia menurut Djarot dan Haas (2008:1) sebagai berikut :

1. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
2. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
4. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

### ***Konsep Pelayanan Sosial***

Pelayanan sosial dalam arti luas adalah setiap pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia sedangkan dalam arti sempit ialah pelayanan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak beruntung. Pelayanan sosial dalam arti sempit disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak yang terlantar, keluarga miskin, cacat dan sebagainya (Sukoco, 2009:3).

### ***Masalah Sosial***

Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat berbeda-beda antara tokoh satu dengan lainnya. Beberapa definisi masalah sosial yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu menurut Bahtiar (2006:17) masalah sosial merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya.

### ***Trafiking***

*Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* mendefinisikan istilah perdagangan manusia (*trafficking*) yaitu semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali (Darmoyo dan Rianto, 2006:11).

### ***Penelitian Terkait***

Terdapat penelitian terkait yang serupa dengan penelitian ini mengenai peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan Sya'adillah (2014) mengenai "Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Rehabilitasi Psikososial Korban *Trafficking* (Studi Kasus Pada Dua Korban *Trafficking* Di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Bambu Apus Jakarta Timur)".
2. Penelitian yang dilakukan Maryamah (2009) mengenai "Peran Pekerja Sosial Rumah Perlindungan Sosial Wanita Mulya Jaya Pasar Rebo Dalam Melakukan Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Korban *Trafficking*".

### ***Definisi Konseptual***

Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan adalah suatu konsep keterlibatan diri atau keikutsertaan yang dilakukan petugas UPTD. Panti Sosial Karya Wanita "Harapan Mulia" Samarinda terhadap perempuan korban trafiking berdasarkan tugasnya yaitu melaksanakan pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, agar mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas yang merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

### ***Metode Penelitian***

#### ***Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

#### ***Fokus Penelitian***

1. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pemberdaya perempuan, meliputi :
  - a. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pelayan teknis dan finansial.
  - b. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pemberi santunan.
  - c. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pemberi bimbingan dan konsultasi.
2. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pelaksana pelayanan rehabilitasi, meliputi :
  - a. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai *motivator*
  - b. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai *counselor*
  - c. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pembimbing keterampilan

- d. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pembimbing sosial dan etika
- e. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pembimbing mental keagamaan

### ***Sumber Data***

1. Sumber Data Primer
  - a. Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini yaitu Kepala UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda.
  - b. Informan pendukung yaitu Kasi PMS, Pekerja Sosial, Pembimbing Keagamaan, Pengasuh Panti, Penyuluh Sosial serta klien di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda, yang ditentukan secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2004:61) menyatakan bahwa *purposive sampling* yaitu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui bukti, catatan atau dokumen yang telah tersusun dalam arsip di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Studi kepustakaan (*Library Research*) artinya mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian.

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Creswell dalam Kuswarno (2009:71) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengolahan data
2. Menggambarkan data
3. Mengklasifikasikan data
4. Interpretasi data
5. Visualisasi dan presentasi data

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Pembahasan***

#### ***Peranan Sebagai Pemberdaya Perempuan Kepada Korban Trafiking***

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan dari segi pemberdayaan perempuan, diketahui dari data sekunder peran pemberdaya masyarakat sosial (PMS) di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda yaitu :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dan penyuluhan sosial.

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pemberdayaan perempuan dan penyuluhan sosial.
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemberdayaan perempuan.
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelas mengenai peranan pemberdaya perempuan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

### ***Peranan Sebagai Pelayan Teknis dan Finansial Kepada Korban Trafiking***

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran peran sebagai pelayanan teknis UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan yaitu sudah cukup baik, dimana pada saat datang ke panti pertama kali korban trafiking dilakukan assesmen. Dimana korban menjadi korban trafiking tahun 2016 terdapat 4 orang yang diajak oleh orang lain dan 2 orang karena keinginan sendiri. Untuk penangannya baik korban yang keinginan sendiri maupun di ajak orang lain sama, yang mana pembeda hanya pada kondisi korban yang diketahui setelah assesmen. Apakah perlu penanganan psikolog/psikiater hingga rujukan rumah sakit jiwa bagi yang trauma atau perlu rujukan RSUD AWS bagi yang mengalami kekerasan fisik atau korban tidak mengalami trauma maupun kekerasan fisik dapat diberikan pelayanan teknis untuk mengisi waktu selagi proses pengadilan. Dimana sebagian besar korban di tahun 2016 menderita vervagina ringan yaitu infeksi saluran ringan, yang mana data lebih rinci tidak dapat dijabarkan karena privasi korban trafiking. Adapun pelayanan teknis yang diberikan untuk bekal memulai hidup baru di masyarakat yang meliputi pendidikan agama, budi pekerti, bimbingan fisik dan keterampilan. Untuk pelayanan finansial yaitu sumber dana berasal dari APBD yang dianggarkan untuk kebutuhan khusus sebanyak Rp 100.000 per bulan, untuk makan Rp 12.000.000 per tahun untuk 10 orang, bimbingan keterampilan atau *handycraft* sebanyak Rp 2.000.000 per tahun.

Pelayanan teknis dan finansial biasanya berhubungan erat dengan pelayanan yang dilakukan dalam upaya untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan terhadap penghuni panti, sehingga mereka merasa dirinya dipentingkan atau diperhatikan dengan baik dan benar. Pentingnya pelayanan teknis terhadap penghuni panti juga merupakan strategi dalam rangka mencapai tujuan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda. Akan tetapi tidak cukup hanya memberikan rasa puas dan perhatian terhadap korban trafiking saja, lebih dari itu adalah bagaimana cara merespon keinginan seluruh penghuni panti, sehingga dapat menimbulkan kesan positif. Adapun pelayanan finansial mendukung pelaksanaan kegiatan yang sudah di buat dalam program kegiatan di panti, agar dapat terlaksana dengan baik.

### ***Peranan Sebagai Pemberi Santunan Kepada Korban Trafiking***

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran sebagai penyantunan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam

menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan yaitu sudah cukup baik, dimana korban trafiking mendapatkan penyantunan dalam bentuk rumah aman dan *shelter* bagi korban trafiking.

Penyantunan dalam bentuk rumah aman dan *shelter* merupakan faktor yang sangat penting dan termasuk perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum terhadap perempuan merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya perempuan khususnya dalam usia anak-anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan perempuan merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan perempuan di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

### ***Peranan Sebagai Pemberi Bimbingan dan Konsultasi Kepada Korban Trafiking***

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran sebagai pemberi bimbingan dan konsultasi UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan yaitu sudah cukup baik, dimana korban trafiking mendapatkan bimbingan dan konsultasi yang dilakukan oleh psikolog agar korban tidak mengalami trauma. Bimbingan dan konsultasi yang dilakukan antara lain melaksanakan bimbingan mental sosial masyarakat, kunjungan penyiapan keluarga, masyarakat, lingkungan, dan konsultasi korban trafiking.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Bimbingan juga merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Adapun konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya. Dalam hal ini konseling dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.

### ***Peranan Sebagai Pelaksana Pelayanan Rehabilitasi Kepada Korban Trafiking***

Dari data sekunder yang diperoleh peran rehabilitasi dan pembinaan di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda yaitu bidang

rehabilitasi dan pembinaan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas-nya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan, rehabilitasi korban. Peran pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda, dijelaskan sebagai berikut :

### ***Peranan Sebagai Motivator Kepada Korban Trafiking***

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa terdapat motivasi sosial dari petugas panti maupun psikolog, sejak korban trafiking datang di panti ini sampai sebelum keluar dari panti, hal ini bertujuan agar korban tidak kembali terjerumus menjadi korban trafiking. Dimana pelaksanaannya dilakukan oleh psikolog dan juga pada saat ada kegiatan di dUPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda.

Motivasi sosial adalah motivasi yang dipelajari. Hal ini berbeda dengan motivasi primer. Motivasi sosial atau motivasi sekunder memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat merupakan tujuan dan alat dalam pembelajaran, dimana motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.

Petugas panti berharap bahwa korban trafiking tertarik dalam kegiatan yang dilaksanakan di panti agar korban tidak mengalami kondisi trauma. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Klien yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasinya untuk mempelajari bidang tersebut. Motivasi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupannya. Perubahan nilai-nilai yang dianut akan mengubah tingkah laku manusia dan motivasinya. Karenanya kegiatan-kegiatan yang disajikan hendaknya disesuaikan dengan minat klien dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

### ***Peranan Sebagai Counselor Kepada Korban Trafiking***

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa korban trafiking di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda diberikan konseling psikolog yang dilakukan oleh tenaga atau petugas sosial berupa bimbingan penyuluhan sosial. Adapun untuk melihat kondisi pasien dengan mendatangkan tenaga ahli khusus yaitu psikolog yang bertugas menangani kebutuhan bimbingan dan konseling. Pelaksanaannya mulai korban sejak datang pertama kali dipanti dan secara bertahap sampai pasien tersebut benar-benar tidak mengalami trauma.

Bimbingan psikolog termasuk bidang bimbingan dan konseling yang diterapkan dalam refleksi psikologi umum, pada umumnya mempelajari sifat-sifat manusia, artinya persamaan-persamaannya dari manusia dewasa, yang normal dan beradab. Didalam bimbingan dan konseling yang dilakukan pada korban trafiking terdapat adanya pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan psikologis.

Aspek proses konseling seperti aspek kognitif, emosi, perkembangan dan sebagainya.

### ***Peranan Sebagai Pembimbing Keterampilan Kepada Korban Trafiking***

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa korban trafiking di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda diberikan bimbingan keterampilan dalam rangka meningkatkan keterampilan korban trafiking dalam bentuk membuat kerajinan. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar berusaha pada saat kembali ke masyarakat, yang mana pelaksanaan bimbingan keterampilan dilakukan pada saat korban trafiking belum memasuki proses pengadilan.

Pentingnya bimbingan keterampilan, terdapat dua alasan mengapa diadakan bimbingan keterampilan. Pertama, berkaitan dengan etika kerja, menilik pekerjaan bagi seseorang merupakan harga diri dan dirinya dianggap layak seperti manusia lainnya dan dapat meningkatkan status. Kedua, bimbingan keterampilan terutama yang berkaitan dengan keterampilan kerja harus didasarkan pada suatu kegiatan operasional yang bersifat konkrit, rutin dan terstruktur. Untuk pelaksanaannya, diperlukan demonstrasi yang bersifat visual serta penguatan-penguatan yang bersifat dapat dirasakan.

Pemberian bimbingan keterampilan seharusnya dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan alat-alat yang memadai dan konkrit (disertai dengan visualisasi alat yang harus digunakan dengan menggunakan manual atau petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan sesuatu), sehingga dimungkinkan bagi penerima bimbingan dalam hal ini klien untuk mengulang suatu keterampilan tertentu dan mengulanginya kembali sampai mahir melakukannya.

### ***Peranan Sebagai Pembimbing Sosial dan Etika Kepada Korban Trafiking***

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa korban trafiking di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda diberikan bimbingan sosial dan etika dalam rangka perubahan sikap dan perilaku dan tidak kembali kelungkungan yang dulu dan pelaksanaannya dilakukan pada saat bimbingan keagamaan atau konsultasi dengan psikolog.

Bimbingan sosial dan etika adalah proses pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan yang sejahtera baik individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban, dan ketenteraman baik lahir maupun batin, hal ini akan dapat terwujud melalui berbagai kerja sama dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat.

Bimbingan sosial dan etika meliputi pengembangan pemahaman tentang keragaman suku dan budaya, sikap-sikap sosial (empati dan lain-lain), kemampuan berhubungan sosial secara positif. Masalah sosial yang sering muncul di masyarakat antara lain kurang menyenangkan kritikan orang lain, kurang memahami etika pergaulan, merasa malu untuk berteman dengan lawan jenis, kurang mampu menyesuaikan diri.

Adapun permasalahan individu ditinjau dari tugas-tugas dan aspek-aspek perkembangan yang meliputi perkembangan fisik, perkembangan bahasa, perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan emosi, perkembangan moral dan etika, perkembangan kepribadian, perkembangan agama.

Banyaknya masalah yang muncul pada masyarakat di era globalisasi menjadikan banyaknya pula tujuan bimbingan sosial dan etika. Berbagai masalah yang muncul menjadikan sebagian orang tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga membutuhkan orang yang ahli untuk membantu dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, perlunya panti sosial untuk membantu korban trafiking dalam menghadapi permasalahan melalui bimbingan sosial dan etika.

### ***Peranan Sebagai Pembimbing Mental Keagamaan Kepada Korban Trafiking***

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa korban trafiking di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda diberikan bimbingan keagamaan seperti mengaji dan sholat.

Pembinaan mental seseorang hendaknya dimulai sejak kecil. Semua pengalaman yang dilalui ikut menjadi unsur-unsur yang menggabung dalam kepribadian seseorang. Diantara unsur-unsur yang akan menentukan corak kepribadian seseorang kelak adalah nilai-nilai yang diambil dari lingkungan, terutama keluarga. Nilai-nilai itu adalah agama, moral, dan sosial. Apabila waktu kecil banyak didapat nilai agama, maka kepribadiannya akan mempunyai unsur-unsur yang baik. Mental yang hanya terbina dari nilai-nilai sosial dan moral yang mungkin berubah dan goncang itu, akan membawa kepada guncangan jiwa apabila perubahan kemudian terjadi.

Kondisi seperti ini biasanya dialami pada usia remaja, diman pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikisnya mulai berfungsi. Dan sejalan dengan itu, agama pada para remaja menyangkut adanya perkembangan, maksudnya penghayatan para remaja terhadap agama dan tindak keagamaan yang tampak banyak berkaitan dengan perkembangan. Faktor yang menandai perkembangan agama pada para remaja ini adalah pertumbuhan pikiran dan mental. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai tumbuh. Selain itu, mereka juga tertarik masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Kemudian perkembangan perasaan, berbagai perasaan telah berkembang pada usia remaja. Perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa dalam lingkungan kehidupan agamis akan cenderung mendorongnya untuk lebih dekat dalam kehidupan beragama, sehingga dapat terhindar dari unsur korban trafiking.

### **Penutup**

#### ***Kesimpulan***

1. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda Sebagai Pemberdaya Perempuan

- a. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pelayan teknis dan finansial dalam menangani kasus trafiking khususnya perempuan berdasarkan peran petugas pemberdaya masyarakat sosial (PMS), pada saat datang ke panti pertama kali korban trafiking dilakukan assesmen. Dimana korban menjadi korban trafiking tahun 2016 terdapat 4 orang yang diajak oleh orang lain dan 2 orang karena keinginan sendiri. Untuk penangannya baik korban yang keinginan sendiri maupun di ajak orang lain sama, yang mana pembeda hanya pada kondisi korban yang diketahui setelah assesmen. Apakah perlu penanganan psikolog/psikiater hingga rujukan rumah sakit jiwa bagi yang trauma atau perlu rujukan RSUD AWS bagi yang mengalami kekerasan fisik atau korban tidak mengalami trauma maupun kekerasan fisik dapat diberikan pelayanan teknis untuk mengisi waktu selagi proses pengadilan. Sebagian besar korban tahun 2016 menderita *vervagina* ringan yaitu infeksi saluran ringan, yang mana data lebih rinci tidak dapat dijabarkan karena privasi korban trafiking. Adapun pelayanan teknis yang diberikan untuk bekal memulai hidup baru di masyarakat yang meliputi pendidikan agama, budi pekerti, bimbingan fisik dan keterampilan. Untuk pelayanan finansial yaitu sumber dana berasal dari APBD yang dianggarkan untuk kebutuhan khusus sebanyak Rp 100.000 per bulan, untuk makan Rp 12.000.000 per tahun untuk 10 orang, bimbingan keterampilan atau *handycraft* berupa pembuatan tas rajut dan talikur sebanyak Rp 2.000.000 per tahun.
  - b. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pemberi santunan dalam menangani kasus trafiking khususnya perempuan yaitu sudah cukup baik, dimana korban trafiking mendapatkan penyantunan dalam bentuk rumah aman dan *shelter* bagi korban trafiking.
  - c. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pemberi bimbingan dan konsultasi dalam menangani kasus trafiking khususnya perempuan yaitu sudah cukup baik, dimana korban trafiking mendapatkan bimbingan dan konsultasi yang dilakukan oleh psikolog agar korban tidak mengalami trauma.
2. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda Sebagai Pelaksana Pelayanan Rehabilitasi
    - a. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai *motivator* dari petugas panti maupun psikolog, sejak korban trafiking datang di panti ini sampai sebelum keluar dari panti, hal ini bertujuan agar korban tidak kembali terjerumus menjadi korban trafiking.
    - b. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai *counselor* dilakukan oleh tenaga atau petugas sosial berupa bimbingan penyuluhan sosial. Adapun untuk melihat kondisi pasien dengan mendatangkan tenaga ahli khusus yaitu psikolog yang bertugas menangani kebutuhan bimbingan dan konseling. Pelaksanaannya mulai korban sejak datang pertama kali dipanti dan secara bertahap sampai pasien tersebut benar-benar tidak mengalami trauma.

- c. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pembimbing keterampilan dalam rangka meningkatkan keterampilan korban trafiking dalam bentuk membuat kerajinan. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar berusaha pada saat kembali ke masyarakat, yang mana pelaksanaan bimbingan keterampilan dilakukan pada saat korban trafiking belum memasuki proses pengadilan.
- d. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pembimbing sosial dan etika dalam rangka perubahan sikap dan perilaku dan tidak kembali kelingkuhan yang dulu dan pelaksanaannya dilakukan pada saat bimbingan keagamaan atau konsultasi dengan psikolog.
- e. Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda sebagai pembimbing mental keagamaan diberikan seperti mengaji dan sholat.

### **Saran**

1. UPTD Panti Sosial Karya Wanita “Harapan Mulia” Samarinda diharapkan mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan yang lebih luas lagi, tidak hanya sebatas pemberdayaan keterampilan saja tapi lebih ke psikologis agar tidak mengalami trauma.
2. Kepada pekerja sosial UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda lebih meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada korban trafiking agar tidak tertipu dan terjerumus kembali.

### **Daftar Pustaka**

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Annan, Kofi. 2014. *Profil Kampanye Perlindungan Hak Perempuan*. <http://16dayscswgl.rutgers.edu>. Diakses pada 29 November 2015.
- Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik, Dari Comte hingga Parsons*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Bourdieu, Pierre. 2011. *Choses Dites : Uraian dan Pemikiran*. Kreasi Wacana. Purwokerto.
- Darmoyo, Syarif dan Adi Rianto. 2006. *Trafiking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga*. PKPM Unika Atmajaya. Jakarta.
- Djarot, Eros & Haas, Robert. 2008. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Manusia (Human rights and The Media)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kartini, Kartono. 2001. *Patologi Sosial (jilid I)*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Maryamah, Siti. 2009. *Peran Pekerja Sosial Rumah Perlindungan Sosial Wanita Mulya Jaya Pasar Rebo Dalam Melakukan Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Korban Trafficking*. Jurnal Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Nelfina. 2009. *Etika Profesi Pekerjaan Sosial*. Departemen Sosial RI. Padang.

Saragih, Khairulazhar. 2014. *Tindakan Sosial Menurut Wax Weber Dalam Masyarakat Multikultural*. <http://saragih.blogspot.co.id/2014/01/html>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2016.

Sya'adillah, Hanifah. 2014. *Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Rehabilitasi Psikososial Korban Trafficking (Studi Kasus Pada Dua Korban Trafficking Di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Bambu Apus Jakarta Timur)*. Jurnal Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Sukoco, Dwi Heru. 2009. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Pertolongannya*. Kopma STKS. Bandung.

Zulkarnaen, Iskandar. 2010. *Perdagangan Manusia Rawan Di Kaltim*. <http://www.antarakaltim.com>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2016.

### **Dokumen-dokumen :**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 88/HUK/1981 tentang Panti Rehabilitasi Sosial.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi Panti Sosial.